BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : pelalawanbawaslu@Gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 001 /KP.01/RA/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan perlu mengangkat Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ;

b. Bahwa nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 071/KP.01.00/RA/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, Hal Pengumuman Hasil Evaluasi PPNPNS dan Staf Pendukung Bawaslu Kabupaten Pelalawan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686222/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pelaksana teknis tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jika ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Setiap pelaksana teknis akan dievaluasi kemampuannya selama dalam pelaksanaan tugas.
c. Setiap pelaksana teknis akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
   1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;

Dipindai dengan CamScanner

3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium pelaksana teknis, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pelaksana teknis.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan selama Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT

YUSMUHARDI

Tembusan :
Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 001/KP.01/RA-06/I/2022
Tanggal : 04 Januari2022

PERSONEL PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	ARDI AMSYAR,S.IKom	S1	3 tahun 5 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
2	ASMAWATI,SAg	S1	3 tahun 5 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
3	FIRDAUS,SH	S1	2 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
4	JAMALIA,S,IP	S1	3 tahun 5 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
5	MIFTHA KHAIRIAH,ST	S1	3 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
6	MUHAMMAD THABRI, M.S.i	S2	2 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
7	SAKINA SUMBARI, SE	S1	2 Tahun 8 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
8	SHAKI ARDIANSYAH,SH	S1	2 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
9	RIDA NURKISAWAN,S.Kom	S1	2 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
10	RONI ROMODHAN,S.Kom.I	S1	3 tahun 5 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00
11	YUSROADI,SH	S1	2 Tahun 9 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp2.700.000,00

KEPALA SEKRETARIAT,

YUSMUHARDI

Dipindai dengan CamScanner